

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk pertanggungjawaban ibu kandung atas pembiaran dan keterlibatan dalam tindak pidana persetubuhan oleh ayah tiri (Studi Kasus Nomor : BP/02/1/RES.1.24/2024/Satreskrim) akan sangat bergantung pada fakta-fakta spesifik kasus, bukti yang ditemukan, serta peran dan tingkat kesadaran ibu dalam kejadian tersebut. Jaksa Penuntut Umum akan menentukan pasal-pasal yang akan didakwakan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam kasus ini maka Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan.
2. Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua atau ayah tiri menimbulkan kerusakan multidimensi bagi korban anak. Dampaknya mencakup trauma psikologis, luka fisik, penurunan prestasi belajar, hingga gangguan sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum, pendampingan psikologis, dan dukungan sosial harus dilakukan secara menyeluruh oleh semua pihak.

#### **B. Saran**

Setelah dilakukan pembahasan sebelumnya, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, perlu koordinasi, sinergitas dan kesepahaman antara penegak hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan

instansi publik lainnya dalam memberikan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual, terutama dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mencegah tindak pidana kekerasan seksual di masyarakat;

2. Bagi masyarakat perlu mengubah mindset terkait dengan perempuan korban kekerasan seksual, dengan menghilangkan victim blaming dan stigma negatif terhadap korban.